



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Benarungan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id ; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 423.1/147-Disdikbud/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU LA TAHZAN CIKANDE
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU LA TAHZAN
KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Terpadu La Tahzan telah berupaya mendirikan SMP Islam Terpadu La Tahzan Cikande.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Terpadu La Tahzan Cikande mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Yayasan Tanggal 16 Juli 2013.
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Terpadu La Tahzan No: 003/YPTLT/VI/2013 Tanggal 19 Desember 2013, tentang izin operasional SMP Islam Terpadu La Tahzan Cikande.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi izin Operasional SMP Islam Terpadu La Tahzan Cikande kepada Yayasan Pendidikan Islam Terpadu La Tahzan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014

KEDUA
KETIGA

Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Januari 2014

Bih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Drs. ASER SAEPUDIN MUSTOPA, MM
NIP. 196003019810311005

Ternbusan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Direktur PUP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BPPS Kabupaten Serang



YAYASAN ASH HABU LA TAHZAN

SMP IT LA TAHZAN

Akte Notaris : Faizal Irawan, SH. No : 01/Tgl.23-02-2007

e-mail:smpitlatahzan@gmail.com

Alamat: Jalan Otonom Cikande-Bandung Km. 3,5 Kp. Cibogo Desa Situterate Ke. Cikande, Kab. Serang Prov. Banten 42186

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ASH HABU LA TAHZAN Nomor : 001/SK/YALT/II/2011

TENTANG PENDIRIAN SMP IT LA TAHZAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Jajaran Pengurus Yayasan Ash Habu La Tahzan Desa Situterate Kec. Cikande Kab. Serang

- Menimbang : a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan Ash Habu La Tahzan mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Ash Habu La Tahzan
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ash Habu La Tahzan
3. Program Kerja Yayasan Ash Habu La Tahzan
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Ash Habu La Tahzan Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu La Tahzan
b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada SMP IT La Tahzan dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Juni 2011
Ketua Yayasan


H. SAEFUDIN, S.Pd